

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN

DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2020

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) tanggal 9 April 2020 dan keputusan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 187/SK/DIR/2020 tanggal 26 November 2020 serta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 166/SK/KOM/2020 tanggal 27 November 2020, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai sebesar Rp 98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) per saham untuk tahun buku 2020 (periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	1 Desember 2020
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai 	7 Desember 2020 10 Desember 2020
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai 	8 Desember 2020 11 Desember 2020
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	10 Desember 2020
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2020	22 Desember 2020

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

- Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Desember 2020 pukul 16.15 WIB (*Record Date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen interim tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 22 Desember 2020 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen interim tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen interim tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *warkat/script*), pembagian dividen interim tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Record Date*.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 10 Desember 2020 pukul 16.15 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen interim tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa *Form DGT* asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2020, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan *Form DGT* asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada *website* resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
- Apabila setelah tanggal *Record Date*, terbit peraturan pelaksana baru terkait perpajakan atas dividen yang berlaku surut meliputi tanggal *Record Date* dan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen telah dilakukan sebelumnya, maka jika terdapat kelebihan pemotongan pajak penghasilan atas dividen terkait pelaksanaan peraturan pelaksana baru tersebut, penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen interim tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham *warkat/script*, bukti pemotongan pajak dividen interim tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen interim tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir 6, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.